

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 51

SERI : B

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka usaha kepariwisataan di Kota Bandung yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 33 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan perlu disesuaikan dan diubah;

- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 3358);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Dadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan merdapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

- f. **Retribusi** adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Daerah yang selanjutnya dimanfaatkan antara lain diutamakan untuk pembinaan dan promosi penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Daerah;
- g. **Badan** adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain : Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap;
- h. **Kepariwisataan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut ;
- i. **Usaha sarana pariwisata** adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- j. **Obyek wisata** adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata;
- k. **Pramuwisata** adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata;
- i. **Hotel** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;

- th. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
- ti. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya ;
- o. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- p. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
- q. Hunian Wisata/Service Apartement adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
- r. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
- s. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;

- t. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- u. Jasa Boga/Catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (limapuluh) orang;
- v. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
- w. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup atau di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
- x. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
- y. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

- z. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- aa. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatih untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- bb. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- cc. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi orang dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- dd. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- ee. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

- ff. Arena Bola Sodok (Biliard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- gg. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramura, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- hh. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu lampu, diskjokey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- ii. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- jj. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup;
- kk. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- ll. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

- mth. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- thh. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/ pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- oo. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan/tempat-tempat yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara;
- pp. Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
- qq. Cabang Biro/Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
- rr. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
- ss. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkannya maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis dan hiburan;

- tt. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- uu. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
- vv. Fitness dan Sport Club (Pusat kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh untuk perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana olah raga serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
- ww. Seluncur/Ice Sketing/Skatboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain Seluncur/Ice Sketing/Skatboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- xx. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
- yy. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;
- zz. Perijinan/Ijin Usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing bentuk usahanya harus perseroan terbatas.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN
JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Usaha Sarana Pariwisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

- d. Promosi dan Pemasaran Wisata;
- e. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :
 - a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati ketentuan perijinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha ;
 - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha ;
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran ;
 - g. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang/minuman terlarang ditempat usahanya;

- h. Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan memfasilitasi prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan ditempat usahanya;
 - i. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah ;
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menerima pengunjung dibawah umur 20 tahun ;
 - c. Khusus untuk usaha pariwisata : gelanggang bola/ mesin ketangkasan, arena bola sodok (billiard), kelap malam, diskotik, karaoke, pub, pub dan karaoke, panti pijat, panti mandi uap (sauna) dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. Hotel;
 - b. Motel/Losmen;
 - c. Penginapan Remaja;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Cottage;
 - f. Hunian Wisata;

- g. Perkemahan;
- h. Restoran;
- i. Rumah Makan dan Warung Nasi;
- j. Bar;
- k. Jasa Boga/Catering.

(2) Jenis pengusahaan obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Taman Rekreasi;
- b. Gelanggang Renang;
- c. Padang Golf;
- d. Arena Latihan Golf;
- e. Kolam Pemancingan;
- f. Gelanggang Bola Ketangkasan;
- g. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
- h. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
- i. Arena Bola Sodik (permainan Billiard);
- j. Klub Malam;
- k. Diskotik;
- l. Karaoke;
- m. Pub;
- n. Pub dan Karaoke;
- o. Panti Pijat;
- p. Panti Mandi Uap/Sauna/SPA;
- q. Bioskop;
- r. Fitnes dan Sport Club (Pusat Kebugaran);
- s. Seluncur/Ice Skating/ Skatboard/Sepatu Roda;
- t. Sanggar Tari.

(3) Usaha Jasa Perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. Biro Perjalanan Wisata;
- b. Cabang Biro/Counter;
- c. Agen Perjalanan Wisata;
- d. Kepranuwisataan;
- e. Konvensi dan Perjalanan Insentif.

- (4) Promosi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
- a. Pertunjukan/Show Biz;
 - b. Pameran;
 - c. Impresariat;
 - d. Atraksi Wisata;
 - e. Hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak dan/atau media elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya.
- (5) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Panti Pijat mulai pukul 12.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB;
 - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB;
 - c. Klub Malam, Diskotik, Pub dan Karaoke mulai :
 - Siang : pukul 12.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB.
 - Malam : pukul 20.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB.
 - d. Arena bola sodok (Billiard) dan Bowling mulai pukul 10.00 WIB sampai 02.00 WIB.

BAB IV

Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan :

- a. Photo Copy KTP Pimpinan atau identitas lainnya;
 - b. Photo Copy PBB terakhir;
 - c. Photo Copy HO;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan, dan harus didaftarkan ulang setiap tahun.
- (3) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a sampai dengan h diwajibkan melaporkan jumlah pengunjung setiap bulan kepada Walikota.

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 8

- (1) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a tingkat pelayanan hotel ditentukan kedalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel sebagaimana yang ditetapkan didalam kriteria penggolongan hotel bintang.

- (2) Jenis usaha hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel.
- (3) Golongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel yang terendah dinyatakan dengan Hotel Melati I.
- (4) Dalam hal hotel dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus golongan kelas hotel.
- (5) Piagam golongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 3 tahun;
- (6) Penetapan golongan kelas hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.

Pasal 9

Piagam golongan kelas hotel harus di pajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 10

- (1) Permintaan untuk memperoleh piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.
- (2) Bagi hotel melati yang berkeinginan untuk dinyatakan sebagai hotel bintang, permintaan piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.

Pasal 11

Penilaian dan penetapan piagam golongan kelas hotel dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pimpinan hotel setiap saat dapat mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali golongan kelas hotel.

BAB VI

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN

Pasal 13

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan penggolongan restoran yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KRITERIA BIDANG HIBURAN UMUM
OBJEK WISATA

Pasal 14

- (1) Kriteria umum jenis usaha objek wisata dan taman rekreasi sebagai berikut :

d. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangah;
- Luas dan penataan areal;
- Bangunan;
- Pintu gerbang;
- Tempat parkir.

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Pertamanan;
- Arena bermain anak-anak;
- Fasilitas rekreasi dan hiburan;
- Jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, pos keamanan.

c. Instalasi Teknis :

- Tenaga listrik;
- Air bersih;
- Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem tata suara;
- Sistem pembuangan limbah dan drainase.

d. Administrasi dan Pengelolaan :

- Waktu operasional;
- Tenaga kerja;
- Administrasi dan pengelolaan.

(2) Kriteria umum jenis usaha kolam renang :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangan;
- Bangunan;
- Tempat parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Kolam renang;
 - Fasilitas Renang;
 - Pertamanan;
 - Arena bermain;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K.
- c. Instalasi teknik :
- Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem penjernihan air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan Drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Jasa pelayanan makanan dan minuman.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (3) Kriteria umum jenis usaha padang golf dan arena latihan golf :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan penataan ruang;
 - Bangunan, Pintu gerbang;
 - Tempat parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Lapangan golf;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, fasilitas kebersihan umum, P3K.
 - c. Instalasi teknik :
 - Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas akomodasi;
 - Dll.
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (4) Kriteria umum jenis usaha kolam pemancingan :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Kolam pemancingan,
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran dan P3K;
 - Instalasi teknik terdiri dari tenaga listrik dan air bersih.

- c. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Lain-lain.

 - d. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (5) Kriteria umum jenis usaha gelanggang permainan ketangkasan anak dan gelanggang permainan ketangkasan dewasa, bowling dan arena bola sodok (Billiard) :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruang;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.

 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Fasilitas permainan dan ketangkasan;
 - Jalur bowling;
 - Meja permainan billiard;
 - Fasilitas lainnya.

 - c. Jasa pelayanan umum :
 - Kantor;
 - Toilet;
 - Fasilitas kebersihan;
 - Tempat pembayaran;
 - Bangku/kursi;
 - Tempat penyewaan dan P3K.

- d. Instalasi teknik :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;
 - System pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - System pembuangan limbah sementara/drainase.
 - e. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - f. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (6) Kriteria umum jenis usaha kelab malam (Night Club), diskotik, karaoke, pub dan karaoke , pub :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruang;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk dan lantai;
 - Hall;
 - Pub;
 - Ruangan;
 - Tempat duduk;
 - Main Room;
 - Karaoke;

- Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, tempat pembayaran, Fasilitas kebersihan, P3K dan Pos keamanan.
- c. Instalasi teknik :
- Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;
 - Sistem pencegah dan pemadam kebakaran;
 - Sistem pembuangan limbah/drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Komunikasi.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (7) Kriteria Umum jenis usaha Panti Mandi Uap (Sauna), Sanggar Seni Tari, Fitness & Sport Club :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan Penatah Ruangah;
 - Bangunan;
 - Tempat Parkir;
 - Pintu Gerbang.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Ruang;
 - Tempat Mandi Uap;
 - Peralatan;
 - Penataan Ruang;

- Fasilitas lainnya;
- Ruang Fitness;
- Ruang Pijat;
- Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman;
- Jasa Pelayanan Umum;
- Fasilitas Pelayanan Umum, Terdiri dari Kantor, Toilet, Kamar Mandi, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, ruang tunggu, jasa pelayanan makanan dan minuman dan P3K.

c. Instalasi teknik :

- Tenaga Listrik;
- Air bersih;
- Sistem pencegahan pemadam kebakaran;
- Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;
- Sistem Pembuangan limbah dan drainase;
- Tata cahaya/penerangan.

d. Fasilitas pelengkap :

- Komunikasi.

e. Administrasi dan pengelolaan :

- Waktu operasional;
- Tenaga kerja;
- Administrasi dan pengelolaan.

(8) Kriteria umum jenis usaha spa pijat :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangan;
- Bangunan;
- Pintu gerbang;
- Tempat Parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Ruang;
 - Penataan ruang,

- c. Fasilitas pelayanan umum terdiri dari :
 - Kantor;
 - Fasilitas kebersihan dan P3K.

- d. Instalasi teknik :
 - Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Komunikasi;
 - Pencegahan bahaya kebakaran;
 - Pembuangan air limbah/drainase dan sampah;
 - Tata udara;
 - Tata cahaya/penerangan.

- e. Fasilitas pelengkap dan peralatan :
 - Ruang depan;
 - Ruang duduk.

- f. Ruang pijat :
 - Kapasitas dan ukuran;
 - Perlengkapan dan peralatan;
 - Ruang administrasi/ruang pengelolaan.

- g. Ruang pemijat :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan;
 - Tempat pembayaran;
 - Penjualan makanan dan minuman.

- g. Kamar mandi :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan.

- h. Toilet umum :
 - Tata letak;
 - Peralatan dan perlengkapan;
 - Kondisi ruangan;
 - Gudang;
 - Ruang ibadah.

 - i. Manajemen :
 - Organisasi;
 - Tenaga kerja.

 - j. Kegiatan lingkungan.

 - k. Pelayanan :
 - Waktu operasional;
 - Papan petunjuk;
 - Karyawan;
 - Keamanan.
- (9) Kriteria umum jenis usaha bioskop :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.

 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk;
 - Fasilitas lainnya;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K dan pos keamanan.

- c. Instalasi teknis :
- Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pencegahan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem Pembuangan limbah dan drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Komunikasi.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (10) Kriteria umum jenis usaha seluncur, skateboarđ, sepatu roda dan ice skating :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan peñataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Ruang;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, bangku dan kursi;
 - Tempat penyewaan;
 - P3K;
 - Keamanan.
- c. Instalasi teknik :
- Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan suhu udara;

- Sistem pencegahan dan periadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Lain-lain.
- e. Administrasi dan pengelolaatl :
- Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

BAB VIII

KRITERIA USAHA JASA PERJALANAN WISATA, PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Kriteria umum biro perjalanan, cabang biro, agen perjalanan kepariwisataan dan konvensi perjalanan insentif.
- a. Unsur fisik meliputi kondisi fisik kantor, lokasi kantor dan luas kantor, bangunan kantor dan sarana kantor;
 - b. Unsur administrasi meliputi administrasi-administrasi direksi, administrasi pegawai dan administrasi surat menyurat;
 - c. Unsur sarana dan prasarana meliputi angkutan wisata dan kantor cabang;
 - d. Unsur manajemen dan tenaga kerja meliputi administrasi, tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman pegawai;
 - e. Unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan;

- f. Unsur kegiatan usaha meliputi jumlah dan kualitas paket wisata, jumlah hasil usaha, keagenan, keanggotaan dalam administrasi, serta asosiasi dan jaminan social bagi karyawan atau konsumen;
 - g. Unsur pemasaran dan penjualan meliputi negara pasaran, kegiatan pemasaran dan jumlah serta kualitas bahan promosi.
- (2) Kelas biro perjalanan wisata dinyatakan dengan gambar atau symbol "CAKRA" dengan tingkatan sebagai berikut :
- a.
 - CAKRA satu kelas BPW D;
 - CAKRA dua kelas BPW C;
 - CAKRA tiga kelas BPW B;
 - CAKRA empat kelas BPW A.
 - b. Klasifikasi biro perjalanan umum terdiri dari 4 yaitu:
 - Biro perjalanan umum kelas A;
 - Biro perjalanan umum kelas B;
 - Biro perjalanan umum kelas C;
 - Biro perjalanan umum kelas D.
 - c. Penggolongan pramuwisata khusus ada tiga katagori :
 - Pramuwisata khusus alam;
 - Pramuwisata khusus budaya;
 - Pramuwisata khusus minat khusus.
- (3) Kriteria umum promosi dan pemasaran wisata
- a. Kantor, luas sekurang-kurangnya 30 (Tiga puluh) m²;
 - b. Karyawan yang berpengetahuan/berpengalaman dibidang impresariat atau pertunjukan hiburan;
 - c. Memiliki fasilitas komunikasi telepon faksimile;
 - d. Jenis-jenis pertunjukan usaha jasa impresariat antara lain :
 - Kesenian;
 - Hiburan;

- Seni Tari;
 - Seni Drama;
 - Seni Musik;
 - Tari Balet;
 - Opera;
 - Orkes simponi;
 - Orkes harmohi;
 - Peragaan busana;
 - Akrobat;
 - Sirkus;
 - Sulap;
 - Kegiatan olah raga dalam rangka pameran.
- e. Jenis-jenis pertunjukan yang dilatih adalah :
- Tarian Striptease;
 - Tarian erotis;
 - Lagu/ucapan kata-kata kotor dan tidak senonoh;
 - Lagu/nyanyian mengandung provokasi politik, anti ketuhanan dan kesukuan.

BAB IX

RETRIBUSI BIAYA PEMBINAAN DAN PROMOSI PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 16

Besarnya Retribusi Biaya Pembinaan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi sebesar Rp. 100.000/lokasi/thh.
2. Bioskop.
 - a. Cinepleks :
 - 1) Kelas A (lokasi di pusat kota dan gedung representatif sebesar Rp. 600,-/kursi/tahun;
 - 2) Kelas B (lokasi di tempat strategis dan gedung bioskop non representatif) sebesar Rp. 400,-/kursi/thn.
 - b. Taman Hiburan :
 - Tertutup sebesar Rp. 400.000,-/lokasi/th
 - Terbuka sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/th
3. Billiard :
 - a. Meja Besar (9 Feet) sebesar Rp. 200.000,-/meja/thn.
 - b. Meja Sedang (8 feet) sebesar Rp. 150.000,-/meja/thn.
 - c. Meja Kecil (7 feet) sebesar Rp. 125.000,-/meja/thn.
4. Permainan Keterampilan Anak
sebesar Rp. 50.000,-/mesin/th
5. Permainan Ketangkasan
sebesar Rp.1.000.000,-/mesin/th
6. Kolam Renang :
 - a. Kelas A (di objek wisata)
sebesar Rp.1.000.000,-/lokasi/th
 - b. Kelas B (di luar objek wisata)
sebesar Rp. 350.000,-/lokasi/th
7. Saran Seluncur/Ice Skating/Skatboard/Olah Raga Sepatu
Roda sebesar..... Rp.1.000.000,-/lokasi/th

8. Golf
 - a. Kelas A (untuk 18 holes)
sebesar Rp.1.500.000,-/padang/th
 - b. Kelas B (untuk 9 holes)
sebesar Rp. 1.250.000,-/padang/th
 - c. Driving Range sebesar ... Rp. 1.000.000,-/padang/th
9. Sanggar Seni Tari sebesar ... Rp. 500.000,-/lokasi/th
10. Gedung Pertunjukan :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/th
 - b. Kelas B sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/th
 - c. Kelas C sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/th
11. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 500.000,-/jalur/th
12. Kolam Pemancingan sebesar Rp. 25.000,-/lapak/th
13. Diskotik :
 - Siang sebesar Rp. 2.500.000,-/lokasi/th
 - Malam sebesar Rp. 5.000.000,-/lokasi/th
14. Panti Pijat sebesar Rp. 250.000,-/kamar/th
15. Kelab Malam sebesar Rp. 5.000.000,-/lokasi/th
16. Panti Mandi Uap/Sauna
sebesar Rp. 600.000,-/kamar/th
17. Pub sebesar Rp. 3.000.000,-/lokasi/th
18. Karaoke :
 - a. Kamar (Room) sebesar Rp. 500.000,-/kamar/th
 - b. Terbuka (Hall) sebesar Rp. 750.000,-/kamar/th

19. Fitnes & Sport Club (Pusat Kebugaran)

Sebesar Rp. 600.000,-/lokasi/th

20. Pertunjukan :

a. Pertunjukan komersial
tertentu diluar/dalath

ruangan sebesar Rp. 100.000,-/hari.

b. Penyelenggaraan Pameran

- Kelas A sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/even
- Kelas B sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/even
- Kelas C sebesar Rp. 100.000,-/lokasi/even

21. Hotel

a. Hotel Bintang :

- Bintang I sebesar Rp. 1.000.000,-/th
- Bintang II sebesar Rp. 2.000.000,-/th
- Bintang III sebesar Rp. 3.000.000,-/th
- Bintang IV sebesar Rp. 4.000.000,-/th
- Bintang V sebesar Rp. 5.000.000,-/th

b. Hotel Melati :

- Melati I sebesar Rp. 500.000,-/th
- Melati II sebesar Rp. 700.000,-/th
- Melati III sebesar Rp. 900.000,-/th

22. Penginapan Remaja sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/th

23. Bar sebesar Rp. 2.500.000,-/lokasi/th

24. Restoran :

- a. Talam Gangsa sebesar Rp. 1.500.000,-/th
- b. Talam Salaka sebesar Rp. 2.000.000,-/th
- c. Talam Kencana sebesar Rp. 3.000.000,-/th

25. Rumah Makah
- a. Kelas A sebesar Rp. 1.500.000,-/th
 - b. Kelas B sebesar Rp. 1.000.000,-/th
 - c. Kelas C sebesar Rp. 500.000,-/th
26. Sertifikasi dan Ijin Operasi Pramuwisata :
- a. Muda sebesar Rp. 100.000,-/orang/th
 - b. Khusus sebesar Rp. 150.000,-/orang/th
27. Lisensi Bartender sebesar Rp. 150.000,-/orang/th
28. Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
- a. Biro/Cabang Biro sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/th
 - b. Counter sebesar Rp. 750.000,-/lokasi/th
 - c. Agen sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/th

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 18

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 21

- (i) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian izin usaha;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. Pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha, dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 24

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan atau panggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha ;
 - d. Pencabutan :
 - Izin Sementara Usaha Kepariwisataaan (ISUK);
 - Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK);
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - Rekomendasi Perubahan Bangunan;
 - Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - Sertifikat Kelayakan;
 - Pemberian Penghargaan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 29

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana seperti tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Izin Usaha Sarana Pariwisata, Pengusaha Obyek Daya Tarik Wisata serta Izin Jasa Pariwisata yang telah ditetapkan oleh Kanwil Parpostel dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus segera didaftar ulang ke Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) Baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 33 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Nopember 2001



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

DADA ROSADA
Pembina Utama Muda
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 51

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai realisasi penyerahan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kota Bandung telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001.

Dinas Pariwisata Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kota di bidang Kepariwisata serta melaksanakan kebijaksanaan operasional, memberikan perijinan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta optimal dalam rangka pencapaian tujuan dimana kegiatan Kepariwisata sebagai salah satu andalan untuk menunjang perekonomian Kota, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 33 Tahun 1998, sehingga pembinaan, pengendalian dan pengembangan usaha kepariwisataan di Kota Bandung dapat lebih terarah sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Huruf a s/d k	: Cukup jelas
	Huruf k	: Termasuk usaha Hotel adalah Hotel Bintang, Hotel Melati, Wisma dsb.
	Huruf m	: Termasuk usaha Penginapan Remaja adalah Youth Hotel, Graha Wisata dsb.
	Huruf n	: Termasuk Pondok Wisata adalah Guest House, House Stay, Hostel dsb.
	Huruf q	: Cukup jelas
	Huruf r	: Termasuk usaha Restoran/ Rumah Makan adalah Café, Cafeteria, Kantin, Bakery dan sejenisnya.
	Huruf t	: Cukup jelas.
	Huruf u	: Cukup jelas.
	Huruf v	: Termasuk Objek Wisata Budaya adalah Museum, Kebun Binatang, Taman Bunga, Bangunan/Makam bersejarah dan sejenisnya yang dikomersilkan.

- Huruf bb : Termasuk Permainan Mekanik/Elektronik adalah Mesin Dingdong, Kiddy Ride, permainan laser, Simulator dan sejenisnya.
- Huruf jj : Termasuk usaha Bar adalah Cofee Shop, Kedai Kopi, Cofee House yang menjual minuman beralkohol dengan klasifikasi kadar , A : 1 – 5 %, B : 5 – 20 %, C : 20 – 55% dan atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 Huruf d : Penyelenggaraan usaha Sarana Wisata meliputi jasa Pelayanan Penginapan, Makan dan Minum serta pelayanan lainnya.
- Huruf b : Penyelenggaraan usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan seni budaya bangsa sebagai sarana wisata.

- Huruf c : Usaha jasa Perjalanan Wisata meliputi kegiatan Bimbingan, Penerangan dan Petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.
- Huruf d : Pemasaran dan promosi wisata meliputi kegiatan pemberian informasi, baik langsung maupun tidak langsung tentang Kepariwisataaan dengan maksud untuk menarik calon wisatawan.
- Huruf e : Pengelolaan usaha wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota diantaranya Padepokan Seni, Babakan Siliwangi, Kolam Renang dan Tirtalega.
- Pasal 5
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2)
huruf a : Larangan pemakaian tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin berlaku untuk semua jenis usaha.

Huruf b : Larangan pengunjung dibawah umur 20 tahun kecuali sudah menikah (dewasa) hanya berlaku bagi usaha-usaha kepariwisataan dimaksud adalah Kelap Malam, Billiard, Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Diskotik, Bar dan Karaoke.

Huruf c : • Hari-hari besar keagamaan antara lain : Idhul Adha, 1 Muharam, Kelahiran Isa Almasih, Waisak, Kenaikan Isa Almasih, Maulid Nabi Muhamamad S.A.W, Nyepi, Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W, Idul Fitri, Natal dan hari lainnya serta jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

• Arena bola sodok (Billiard) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah arena bola sodok yang berkatagori hiburan.

Pasal 6

: Cukup jelas